



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan mitra pemerintah di tingkat kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan memberdayakan masyarakat kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dalam menyusun rencana program pembangunan yang partisipatif dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, mengawasi pelaksanaan pembangunan serta mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan, perlu diberikan Penghargaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPMK adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Ketua LPMK adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Palembang
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Palembang
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
6. Pemberian Penghargaan adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan Kepada Ketua LPMK diberikan dalam bentuk insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua LPMK atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Permohonan persetujuan Pemberian Penghargaan diajukan oleh Kepala BPMK dengan melampirkan nama Ketua LPMK pada setiap kelurahan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

Walikota atau Kepala BPMK menyerahkan Pemberian Penghargaan kepada Ketua LPMK.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan wajib dilaporkan oleh Kepala BPMK kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanda terima penghargaan yang ditandatangani oleh Ketua LPMK

BAB IV BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Besaran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian Penghargaan kepada LPMK dibebankan pada APBD

Pasal 8

Ketua LPMK yang terbukti tidak lagi menjabat atau habis masa jabatannya namun masih menerima pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 22